PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Rabu Tanggal: 13 Januari 2021 Halaman: 1

Angkringan Boleh Buka dengan Catatan

YOGYA (MERAPI)- Pulnhan pekerja sektor informal seperti pedagang kuliner di Alun-alun Yogyakarta serta Pasar Sentir dan lainnya memprotes penerapan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Pasalnya aturan itu dinilai memberatkan karena membatasi kegiatan usaha makan dan minum hanya sampai pukul 19.00 WIB. Namun demikian, pedagang angkringan dan lainnya masih diperbolehkan beroperasi dengan catatan, selepas jam tersebut hanya melayani pesan bungkusan. *Bersambung ke halaman 9

Angkringan

"Kami selama ini sudah menyediakan fasilitas protokol kesehatan di tempat berjualan. Tapi aturan kali ini sangat memberatkan dengan operasional sampai jam tujuh malam," kata Hamam, seorang pedagang angkringan di Alun-alun Utara saat audiensi di Balaikota Yogyakarta, Selasa (12/1).

Ia menyebut para pedagang di Alun-alun utara banyak yang mulai berjualan pukul 17.00 WIB. Dengan penerapan PTKM membuat waktu berjualan singkat. Dampaknya pendapatan pedagang berkurang. Sedangkan aturan PTKM akan diberlakukan selama 2 minggu sehingga dinilai memberatkan.

"Empat belas hari itu bukan waktu yang sebentar. Hasil jualan kami biasanya digunakan untuk makan besok hari," imbuhnya.

Koordinator Umum Aksi pekerja sektor informal Kota Yogyakarta Deva Permana menambahkan menuntut Pemkot Yogyakarta untuk kembali menerapkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta nomor 443/3850/SE/2020 tentang Pengaturan Usaha dan Aktivitas Masyarakat Selama Masa Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Kota Yogyakarta. Terutama pada poin A angka 1 yang menyatakan jam operasional usaha penyediaan makanan dan minuman hingga pukul 23.00 WIB dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan selama ini.

Sementara, Asisten Kesejahteraan Rakyat Kota Yogya, Sisruwadi yang menemui sejumlah perwakilan pedagang dan pekerja sektor informal menyatakan ketentuan PTKM sudah dikaji pemerintah dari sisi positif dan negatif. Hal-hal yang tertuang dalam surat edaran walikota terkait PTKM mengacu pada instruksi Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat menerapkannya.

"Di Kota Yogyakarta kasus Covid-19 yang meninggal semakin banyak dan angka konfirmasi positif terus melonjak. Aturan ini sudah dikaji bagaimana dampaknya," tandas Sisruwadi.

Boleh Buka dengan Catatan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad secara terpisah mengatakan, pedagang angkringan dan pecel lele boleh beroperasi lebih dari pukul 19.00 WIB selama pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM). Dengan catatan pembeli harus menerapkan sistem take away atau pesanan dibungkus.

Noviar menekankan PTKM itu bukan menutup tempat usaha, melainkan melakukan pembatasan. Dia mencontohkan apabila ada pedagang pecel lele atau pedagang angkringan yang biasanya beroperasi dari sore hingga melebihi pukul 19.00, maka pihaknya tetap mempersilakan.

"Nah, sementara jam 7 malam mereka sudah tidak melayani makan di tempat. Berarti layanan bungkus (makanan dan minuman) masih diperkenankan sampai jam operasional (pukul 22.00)," jelasnya kepada wartawan, Selasa (12/1) melalui zoom.

Apabila merujuk Instruksi Gubernur (InGub) Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/INSTR /2021 tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada poin keempat mengatur operasional tempat usaha selama

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Sambungan halaman 1

PTKM menyebut kegiatan restoran makan/minum di tempat sebesar 25 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

"Jadi artinya kalau misalnya pedagang-pedagang itu mau buka silakan, tetapi mulai pukul 19.00 dia tidak boleh lagi melakukan layanan makan di tempat jadi hanya boleh melayani bungkus bawa pulang," jelasnya.

"Kalau (sistem bungkus setelah jam 7 malam) membebani silakan buka lebih awal karena kita tidak membatasi jam buka pelaku usaha," imbuhnya.

Sementara itu, Pemda DIY melaporkan penambahan 268 kasus positif Covid-19, Selasa (12/1) sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 15.482 kasus.

"Penambahan kasus sembuh sebanyak 150 kasus, sehingga total sembuh menjadi 10.241 kasus sedangkan penambahan kasus meninggal sebanyak 3 kasus, sehingga total kasus meninggal menjadi 336 kasus," jelas Juru Bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih.

Distribusi kasus terkonfirmasi Covid-19 terdiri dari 35 warga Kota Yogyakarta, 117 warga Bantul, 28 warga Kulonprogo, 34 warga Gunungkidul, dan 54 warga Sleman.

"Riwayat kasus positif terdiri dari 73 kasus periksa mandiri, 143 kasus hasil tracing kasus sebelumnya, satu kasus screening tenaga kesehatan, dua kasus perjalanan luar daerah, dan 49 kasus belum ada info," jelasnya.

Adapun kasus sembuh terdiri satu warga Kota Yogyakarta, 43 warga Bantul, 43 warga Kulonprogo, 29 warga Gunungkidul dan 34 warga Sleman.

Sementara rincian kasus meninggal terdiri dari kasus 13.503, perempuan usia 65 tahun warga Sleman, kasus 13.552, perempuan usia 71 tahun warga Kulonprogo dan kasus 15.033, laki-laki usia 62 tahun warga Bantul.

(Tri/C-4)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. Sat Pol PP 4. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005